

**MATRIKS PERBANDINGAN
PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2021 DAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SEMBAKO BAGI
MASYARAKAT YANG TERKONFIRMASI POSITIF *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) YANG MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI DI KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH TAHUN 2021**

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat yang Terkonfirmasi Positif <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) yang Melakukan Isolasi Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021	Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat yang Terkonfirmasi Positif <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) yang Melakukan Isolasi Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> hingga saat ini terus meningkat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat yang terkonfirmasi positif <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> untuk melakukan isolasi mandiri, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pemberian bantuan sembako; c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sembako sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Yang Terkonfirmasi Positif <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Yang Melakukan Isolasi Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sembako, perlu menetapkan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya; b. bahwa dalam rangka untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek birokrasi, lebih mengoptimalkan posko PPKM Mikro Kecamatan dan posko PPKM Mikro Desa/Kelurahan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan sembako bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif <i>corona virus disease 2019 (covid-19)</i> yang melakukan isolasi mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Yang Terkonfirmasi Positif <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Yang Melakukan Isolasi Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021.
Mengingat:	Mengingat:
<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);	3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0236);	7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 10 (COVID-19)</i> dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);	8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 10 (COVID-19)</i> dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);	15.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> ;	16.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> ;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Sebagai Bencana Nasional;	17.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> Sebagai Bencana Nasional;
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> ;	18.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2929 Nomor 249);	19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2929 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;	20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapan Infeksi <i>Novel Corona Virus</i> (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;	21.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapan Infeksi <i>Novel Corona Virus</i> (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah;	22.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	23.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT YANG TERKONFIRMASI POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SEMBAKO BAGI MASYARAKAT YANG TERKONFIRMASI POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021.
	Pasal I
	I. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat yang Terkonfirmasi Positif <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) yang Melakukan Isolasi Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 27), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.	3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial PPKB, PP, dan PA adalah perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial PPKB, PP, dan PA adalah perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.	6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut dengan BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut dengan BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Kerja Kecamatan.	8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.	9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. <i>Corona Virus Disease 2019</i> yang selanjutnya disebut <i>COVID-19</i> adalah penyakit menular yang disebabkan <i>Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2</i> .	10. <i>Corona Virus Disease 2019</i> yang selanjutnya disebut <i>COVID-19</i> adalah penyakit menular yang disebabkan <i>Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2</i> .
11. Isolasi Mandiri adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan seseorang yang sakit, baik yang sudah terkonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala <i>covid 19</i> dari orang lain/masyarakat luas.	11. Isolasi Mandiri adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan seseorang yang sakit, baik yang sudah terkonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala <i>covid 19</i> dari orang lain/masyarakat luas.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.	12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.	13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.	14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Bantuan Sembako adalah bantuan berupa bahan makanan pokok/sejenisnya yang sumber dananya berasal dari APBS Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Tahun 2021.	15. Bantuan Sembako adalah bantuan berupa bahan makanan pokok/sejenisnya yang sumber dananya berasal dari APBS Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Tahun 2021.
	16. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
BAB II RUANG LINGKUP	BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2	Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi: a. Pemberian bantuan sembako; b. Kriteria, jenis, besaran; c. Mekanisme pemberian bantuan; d. Pendanaan; e. Monitoring dan evaluasi; f. Pelaporan.	Tetap
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN	BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3	Pasal 3
Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Yang Terkonfirmasi Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Yang Melakukan Isolasi Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021.	Tetap

BAB IV SASARAN	BAB IV SASARAN
Pasal 4	Pasal 4
Sasaran pemberian bantuan sembako ini Masyarakat Yang Terkonfirmasi Positif <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> yang Sedang Melakukan Isolasi Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	Tetap
BAB V KRITERIA, JENIS, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SEMBAKO	BAB V KRITERIA, JENIS, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SEMBAKO
Bagian Kesatu Kriteria Warga Penerima Bantuan Sembako	Bagian Kesatu Kriteria Warga Penerima Bantuan Sembako
Pasal 5	Pasal 5
Pemberian Bantuan Sembako dilaksanakan kepada warga yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Warga terkonfirmasi covid019 dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri; b. Bukan yang sedang melaksanakan isolasi di tempat fasilitas Pemerintah atau sedang dirawat di rumah sakit. c. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau penduduk lainnya yang berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga (KK) dan atau surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Desa/Kelurahan,	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Jenis dan Besaran Bantuan Sembako	Bagian Kedua Jenis dan Besaran Bantuan Sembako
Pasal 6	Pasal 6
(1) Jenis Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa bahan makanan pokok/sejenisnya dengan harga maksimal sebesar Rp463.500,- (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per orang. (2) Pemberian bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kebutuhan selama 10 (sepuluh) hari. (3) Pemberian bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.	(1) Jenis Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa bahan makan pokok/sejenisnya dengan harga maksimal sebesar Rp463.500,- (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per orang. (2) Pemberian bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kebutuhan selama 10 (sepuluh) hari. (3) Pemberian bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (4) Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat yang bersangkutan.

	3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Bantuan Sembako	Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Bantuan Sembako
Pasal 7	Pasal 7
<p>Mekanisme pemberian Bantuan Sembako sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas menerbitkan surat keterangan atau daftar yang menerangkan bahwa orang tersebut adalah penderita positif covid-19 dan diperintahkan untuk melakukan isolasi secara mandiri dan menyampaikan laporan kepada Camat; 2. Camat menyampaikan surat keterangan atau daftar penderita positif covid-19 yang diterbitkan oleh puskesmas kepada posko PPKM Mikro tingkat Desa. 3. Posko PPKM Mikro memastikan keberadaan calon penerima bantuan sembako berada di wilayah kerjanya dan selanjutnya mengajukan permohonan bantuan sembako kepada bupati Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Sosial PPKB PP dan PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Keterangan dari Puskesmas sebagaimana point 1; 2) Foto copy KTP atau Kartu Keluarga; 3) Bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak memiliki KTP/Kartu Keluarga atau bukan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibuatkan surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa atau Kelurahan. 4. Dinas Sosial PPKB PP dan PA melaksanakan verifikasi dan validasi data untuk memastikan bahwa penerima bantuan sembako tersebut tepat sasaran. 5. Dinas Sosial PPKB PP dan PA melaksanakan proses penyaluran bantuan sembako ke posko PPKM Mikro. 6. Posko PPKM Mikro melaporkan realisasi pemberian bantuan sembako yang telah disampaikan oleh Dinas Sosial PPKB PP dan PA kepada Camat masing-masing dengan melampirkan berita acara dan foto penyerahan kepada penerima bantuan. 	<p>Mekanisme pemberian Bantuan Sembako sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas menerbitkan surat keterangan atau daftar yang menerangkan bahwa orang tersebut adalah penderita positif covid-19 dan diperintahkan untuk melakukan isolasi secara mandiri dan menyampaikan laporan kepada Camat; 2. Camat menyampaikan surat keterangan atau daftar penderita positif covid-19 yang diterbitkan oleh puskesmas kepada posko PPKM Mikro tingkat Desa/Kelurahan jika yang terkonfirmasi positif berdomisili di wilayahnya dan menyampaikan kepada Camat lainnya jika yang terkonfirmasi positif berdomisili di wilayah kecamatan lain. 3. Posko PPKM Mikro Desa/Kelurahan memastikan keberadaan calon penerima bantuan sembako berada di wilayah kerjanya dan selanjutnya mengajukan permohonan bantuan sembako kepada Bupati Hulu Sungai Tengah melalui Camat di wilayah kerjanya dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Keterangan dari Puskesmas sebagaimana point 1; 2) Foto Copy KTP atau Kartu Keluarga; 3) Bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak memiliki KTP/Kartu Keluarga atau bukan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetapi berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibuatkan surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan. 4. Camat melaksanakan verifikasi dan validasi data/persyaratan untuk memastikan bahwa penerima bantuan sembako tersebut adalah benar dan tepat sasaran. 5. Camat melaksanakan proses penyaluran bantuan sembako kepada Penerima Bantuan Sembako melalui posko PPKM Mikro Desa/Kelurahan. 6. Posko PPKM Mikro Desa/Kelurahan melaporkan realisasi penyaluran bantuan sembako yang telah disampaikan ke penerima bantuan kepada Camat masing-masing dengan melampirkan berita acara dan foto penyerahan bantuan. 7. Camat melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial PPKB PP dan PA, setiap selesai melakukan penyaluran Bantuan Sembako.
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	BAB VI MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8	Pasal 8
<ol style="list-style-type: none"> (1) Posko PPKM Mikro tingkat Desa melaksanakan monitoring dan memastikan penerima bantuan sembako melaksanakan isolasi mandiri. (2) Camat selaku kepala wilayah melaksanakan monitoring terhadap posko PPKM Mikro tingkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dinas Kesehatan melaksanakan <i>monitoring</i> kinerja puskesmas dalam penanganan terhadap penderita Covid-19 yang melaksanakan isolasi mandiri. (4) Dinas Sosial PPKB PP dan PA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sembako. (5) Kepala Dinas Sosial, PPKB PP dan PA menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Sembako terhadap Masyarakat Yang Terkonfirmasi Positif Corona Virus Diesase 2019 (Covid-19) Yang Sedang Melakukan Isolasi Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bupati. 	Tetap

BAB VII PENDANAAN	BAB VII PENDANAAN
Pasal 9	Pasal 9
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
	4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10	Pasal 10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah terkait dengan Protokol Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-10 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.	Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam peraturan ini serta semua kebijakan Daerah terkait dengan Protokol Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan <i>COVID-19</i> di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 11	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Ditetapkan di Barabai pada tanggal 19 Juli 2021 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, Ttd AULIA OKTAFIANDI	Ditetapkan di Barabai pada tanggal 1 September 2021 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, Ttd AULIA OKTAFIANDI
Diundangkan di Barabai pada tanggal 19 Juli 2021 PEJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, MUHAMMAD YANI BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 27	Diundangkan di Barabai pada tanggal 1 September 2021 PEJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, Ttd MUHAMMAD YANI BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 33